



P U T U S A N
Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BENI SUHERI ALIAS BENI BIN GAPAR. (ALM);
Tempat lahir : Kerinci;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 2 Mei 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tirta Kencana SP1 Kecamatan Air Rami
Kabupaten Mukomuko;
Agama : Islam;
Pekerjaan : ASN Guru;

Terdakwa BENI SUHERI ALIAS BENI BIN GAPAR. (ALM) ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.KAP/08/VII/2022/Reskrim tanggal 28 Agustus 2022;

Terdakwa BENI SUHERI ALIAS BENI BIN GAPAR. (ALM) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mkm tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mkm tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENI SUHERI Alias BENI BIN GAPAR (alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 40 angka 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa BENI SUHERI Alias BENI BIN GAPAR (alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Derigen ukuran 35 liter sebanyak 5 buah dan jumlah minyak solar yang disita di rumah Tersangka di Desa Tirta Kencana Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko kurang lebih sebanyak 160 Liter;
 - Derigen ukuran 35 Liter sebanyak 2 buah dan derigen ukuran 10 Liter sebanyak 3 buah, jumlah minyak solar yang disita di dalam mobil Tersangka kurang lebih sebanyak 65 Liter;Dirampas untuk Dimusnahkan
- 1 (Unit) mobil minibus warna putih dengan no. Pol. BH 1312 FJ;
Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mkm



Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa BENI SUHERI Alias BENI BIN GAPAR (alm) pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Bungkulu – Padang Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dan di warung milik Terdakwa di Desa Tirta Kencana Kec Air Rami Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, “menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi SETIAWAN Bin D. GUNADI (Alm), saksi VEBI ASMADI dan saksi HARIS FERNANDUS mendapatkan informasi masyarakat adanya tindak pidana penyalahgunaan BBM dan langsung menuju SPBU Ipuh untuk melakukan penyelidikan kemudian sebelum sampai SPBU IPUH tepatnya di Jalan Lintas Bungkulu – Padang Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko saksi SETIAWAN Bin D. GUNADI (Alm), saksi VEBI ASMADI dan saksi HARIS FERNANDUS melihat mobil L-300 Minibus milik Terdakwa melintas yang dicurigai melakukan penyalahgunaan BBM dan langsung mengejar mobil terdakwa kemudian saksi SETIAWAN Bin D. GUNADI (Alm), saksi VEBI ASMADI dan saksi HARIS FERNANDUS langsung menghentikan mobil terdakwa dan melakukan tindakan kepolisian penangkapan dan penggeledahan ditemukan berupa BBM Jenis Solar sebanyak kurang lebih 65 (enam puluh lima) Liter yang terbagi dalam 2 (dua) buah jerigen 35 (tiga puluh lima) Liter dan 3 (tiga) buah jerigen 10 (sepuluh) Liter berisi BBM jenis solar yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil terdakwa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menjual BBM jenis Solar di warung terdakwa di Desa Tirta Kencana Kec Air Rami Kabupaten Mukomuko kemudian saksi SETIAWAN Bin D. GUNADI (Alm), saksi VEBI ASMADI dan saksi HARIS FERNANDUS langsung menuju ke warung Terdakwa kemudian sesampainya di warung milik Terdakwa selanjutnya saksi SETIAWAN Bin D. GUNADI (Alm), saksi VEBI ASMADI dan saksi HARIS FERNANDUS melakukan tindakan kepolisian penggeledahan dan ditemukan BBM jenis Solar sebanyak kurang lebih 160 (seratus enam puluh) Liter yang terbagi dalam 5 (lima) Buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter; Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis Solar sebanyak kurang lebih 65 (enam puluh lima) Liter yang terbagi dalam 2 (dua) buah jerigen 35 (tiga puluh lima) Liter dan 3 (tiga) buah jerigen 10 (sepuluh) Liter berisi BBM jenis solar yang berada di dalam mobil terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa melakukan pengantrian/pengisian BBM jenis Solar di SPBU Ipuh menggunakan mobil L-300 Minibus milik terdakwa dan sekira setengah Jam Terdakwa mengantri kemudian giliran Terdakwa mengisi tanki mobil milik Terdakwa BBM jenis Solar sebanyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah kemudian Terdakwa pergi ke warung terdakwa di Desa Tirta Kencana Kec Air Rami Kabupaten Mukomuko untuk mengeluarkan/memindahkan BBM jenis Solar dari dalam tanki mobil milik Terdakwa ke dalam Jerigen dengan cara Tangki mobil yang telah dimodifikasi dengan menggunakan Kran Minyak yang berfungsi untuk mengeluarkan BBM jenis Solar dari tanki mobil ke jerigen kemudian terdakwa meletakkan jerigen hasil pengisian di warung terdakwa sebanyak 1 (satu) jerigen kemudian sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa berangkat kembali melakukan pengantrian/pengisian BBM jenis Solar Bersubsidi di SPBU Ipuh dan saat diperjalanan menuju SPBU Ipuh tepatnya perkebunan sawit di desa sibak terdakwa mengosongkan tanki minyak BBM jenis solar mobil terdakwa untuk dipindahkan ke dalam jerigen yang telah terdakwa siapkan kemudian terdakwa letakkan jerigen BBM Solar ke dalam mobil terdakwa dan sesampainya di SPBU Ipuh sekira setengah Jam Terdakwa mengantri kemudian Terdakwa mengisi tanki mobil milik Terdakwa BBM jenis solar sebanyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah kemudian Terdakwa menuju perkebunan sawit di Desa Sibak untuk mengeluarkan BBM jenis Solar dari dalam tanki mobil milik Terdakwa untuk mengisi/memindahkan BBM jenis Solar ke dalam Jerigen dengan cara Tangki mobil telah modifikasi dengan menggunakan Kran Minyak yang berfungsi untuk mengeluarkan BBM jenis Solar dari tanki mobil ke jerigen

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ke SPBU Ipuh untuk melakukan pengantrian dan pengisian BBM jenis Solar di SPBU Ipuh sebanyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah kemudian Terdakwa langsung pulang menuju rumah akan tetapi pada saat Terdakwa sedang di perjalanan pulang Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian beserta barang bukti mobil dan BBM jenis Solar sebanyak kurang lebih 65 (Liter) yang terbagi dalam 2 (dua) buah jerigen 35 Liter dan 3 (tiga) buah jerigen 10 (sepuluh) Liter berisi BBM jenis solar yang berada di dalam jerigen dalam mobil milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis Solar sebanyak kurang lebih 160 (seratus enam puluh) Liter yang terbagi dalam 5 (lima) Buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter yang ditemukan di warung milik terdakwa merupakan hasil pada pengisian pertama pada hari dan tanggal terdakwa berhasil diamankan kemudian pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2022 pada waktu yang terdakwa tidak ingat lagi kurang lebih sebanyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara yang sama dari hasil Terdakwa melakukan pengantrian sebanyak sekali selanjutnya dipindahkan ke jerigen kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 pada waktu yang terdakwa tidak ingat lagi sebanyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara yang sama dari hasil terdakwa melakukan 2 (dua) Kali pengantrian dan pengisian selanjutnya dipindahkan ke jerigen;

Bahwa tujuan terdakwa membeli BBM jenis Solar dari SPBU Ipuh untuk Terdakwa jual kembali secara eceran di warung milik terdakwa di Desa Tirta Kencana Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko dan terdakwa telah melakukan kegiatan tersebut selama sekitar 1 (satu) tahun sejak bulan Juni tahun 2021 dengan harga pembelian di SPBU Ipuh Perliter Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) kemudian Terdakwa menjual kembali kepada pembeli dengan harga Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) /Liter, keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari /Liternya Rp.2.350,- (dua ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika dijual per jerigen Terdakwa menjual dengan harga Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per jerigen isi 35 (tiga puluh lima) Liter yang terdakwa beli dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan per jerigen sekitar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan BBM jenis Solar sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) - Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per minggu;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin usaha untuk melaksanakan pengangkutan dan/atau niaga BBM Jenis Solar dengan tujuan memperoleh keuntungan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau laba namun terdakwa telah melakukan pembelian BBM dari SPBU Ipuh kemudian BBM tersebut ditampung di warung milik terdakwa kemudian terdakwa menjualnya kembali BBM tersebut kepada masyarakat disekitar Desa Tirta Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko;

Perbuatan Terdakwa BENI SUHERI Alias BENI BIN GAPAR (Alm) diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 40 angka 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARIS FERNANDUS Bin DUSKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan semua keterangan yang diberikan dalam berita acara pemeriksaan benar semua;
 - Bahwa Saksi diperiksa terkait penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga mengangkut dan menjual bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar tanpa izin;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota polisi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, sekira pukul 16.00 WIB di Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa awal mulanya pihak Polsek Mukomuko Selatan mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa ada warga masyarakat yang mengisi BBM di SPBU Ipuh secara berulang-ulang menggunakan mobil yang tangkinya sudah dimodifikasi. Mendapat info tersebut selanjutnya Saksi bersama Saksi Vebi dan sdr. Setiawan langsung bertindak dengan mendatangi SPBU Ipuh, saat di SPBU tersebut Saksi bersama kawan-kawan melihat mobil yang dicurigai melintas, kemudian kami mengejar mobil tersebut dan menyetopnya kemudian kami mengamankan Terdakwa di pinggir jalan dekat lapangan Ipuh Desa Medan Jaya dimana pada saat itu yang mengemudikan mobil adalah Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain;
 - Bahwa di dalam mobil tersebut kami melihat ada 2 (dua) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 3 (tiga) buah Jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana di dalam jerigen-jerigen tersebut berisi minyak Solar penuh yang didapatkan dari menguras isi tangki mobil miliknya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut kami bawa ke Polsek Mukomuko Selatan untuk dilakukan pemeriksaan, saat diperiksa Terdakwa mengaku kalau di rumahnya ada tempat menjual Solar tersebut (warung), Selanjutnya Saksi bersama Saksi Vebi dan Sdr. Setiawan membawa Terdakwa menuju rumahnya dan sesampainya di rumah Terdakwa kami bertemu Isteri Terdakwa bernama Emilia Kontesa, kemudian kami menggeledah warung yang saat itu disaksikan oleh Terdakwa dan isterinya. Saat itu kami menemukan lagi BB jenis Solar dalam Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 5 (lima) buah dimana kelima jerigen itu memuat minyak jenis Solar sebanyak 160 (seratus enam puluh) liter selanjutnya barang Bukti tersebut kami bawa ke kantor;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut dari membeli di SPBU Ipuh secara berulang-ulang, menggunakan mobil yang Tangkinya sudah dimodifikasi dengan cara dipasang kran untuk mengeluarkan isinya;
 - Bahwa Terdakwa mengaku pada hari itu telah 3 (tiga) kali membeli BBM Solar di SPBU Ipuh yaitu mengantri sejak pukul 09.00 Wib, kemudian Terdakwa mengantri lagi sekitar habis waktu Zuhur, selanjutnya mengantri lagi sekitar pukul 16.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa membeli BBM Subsidi dalam jumlah banyak untuk dijual;
 - Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil minibus warna putih dengan No. Pol. BH 1312 FJ, jerigen ukuran 35 Liter sebanyak 2 buah dan derigen ukuran 10 Liter sebanyak 3 buah, jumlah minyak solar yang disita di dalam mobil Tersangka kurang lebih sebanyak 65 Liter dan jerigen ukuran 35 Liter sebanyak 5 buah dengan jumlah minyak solar kurang lebih sebanyak 160 Liter yang disita di rumah Terdakwa di Desa Tirta Kencana Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen dan izin mengangkut dan menjual BBM bersubsidi jenis solar tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi VEBI ASMADI Bin ASMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan semua keterangan yang diberikan dalam berita acara pemeriksaan benar semua;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa terkait penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga mengangkut dan menjual bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar tanpa izin;
- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, sekira pukul 16.00 WIB di Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa awal mulanya pihak Polsek Mukomuko Selatan mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa ada warga masyarakat yang mengisi BBM di SPBU Ipuh secara berulang-ulang menggunakan mobil yang tangkinya sudah dimodifikasi. Mendapat info tersebut selanjutnya Saksi bersama Saksi Vebi dan sdr. Setiawan langsung bertindak dengan mendatangi SPBU Ipuh, saat di SPBU tersebut Saksi bersama kawan-kawan melihat mobil yang dicurigai melintas, kemudian kami mengejar mobil tersebut dan menyetopnya kemudian kami mengamankan Terdakwa di pinggir jalan dekat lapangan Ipuh Desa Medan Jaya dimana pada saat itu yang mengemudikan mobil adalah Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain;
- Bahwa di dalam mobil tersebut kami melihat ada 2 (dua) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 3 (tiga) buah Jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter dimana di dalam jerigen-jerigen tersebut berisi minyak Solar penuh yang didapatkan dari menguras isi tangki mobil miliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut kami bawa ke Polsek Mukomuko Selatan untuk dilakukan pemeriksaan, saat diperiksa Terdakwa mengaku kalau di rumahnya ada tempat menjual Solar tersebut (warung), Selanjutnya Saksi bersama Saksi Vebi dan Sdr. Setiawan membawa Terdakwa menuju rumahnya dan sesampainya di rumah Terdakwa kami bertemu Isteri Terdakwa bernama Emilia Kontesa, kemudian kami mengeledah warung yang saat itu disaksikan oleh Terdakwa dan isterinya. Saat itu kami menemukan lagi BB jenis Solar dalam Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 5 (lima) buah dimana kelima jerigen itu memuat minyak jenis Solar sebanyak 160 (seratus enam puluh) liter selanjutnya barang Bukti tersebut kami bawa ke kantor;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut dari membeli di SPBU Ipuh secara berulang-ulang, menggunakan mobil yang Tangkinya sudah dimodifikasi dengan cara dipasang kran untuk mengeluarkan isinya;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada hari itu telah 3 (tiga) kali membeli BBM Solar di SPBU Ipuh yaitu mengantri sejak pukul 09.00 Wib, kemudian

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengantri lagi sekitar habis waktu Zuhur, selanjutnya mengantri lagi sekitar pukul 16.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa membeli BBM Subsidi dalam jumlah banyak untuk dijual;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil minibus warna putih dengan No. Pol. BH 1312 FJ, jerigen ukuran 35 Liter sebanyak 2 buah dan derigen ukuran 10 Liter sebanyak 3 buah, jumlah minyak solar yang disita di dalam mobil Tersangka kurang lebih sebanyak 65 Liter dan jerigen ukuran 35 Liter sebanyak 5 buah dengan jumlah minyak solar kurang lebih sebanyak 160 Liter yang disita di rumah Terdakwa di Desa Tirta Kencana Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen dan izin mengangkut dan menjual BBM bersubsidi jenis solar tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi EMILIA KONTESA Binti ZULKIFLI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan semua keterangan yang diberikan dalam berita acara pemeriksaan benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait penangkapan terhadap suami Saksi yaitu Terdakwa yang mengangkut bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar tanpa izin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, sekira pukul 16.00 WIB di Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, sekira pukul 16.30 WIB di Desa Tirta Kencana Kecamatan Air Rami Kab Mukomuko Kabupaten Mukomuko, datang beberapa orang dari anggota Polisi bersama suami Saksi yaitu Terdakwa, kemudian anggota Polisi tersebut melakukan penggeledahan dirumah kami dan warung kami dimana saat itu di Warung, anggota polisi menemukan BBM bersubsidi jenis solar dalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 5 (lima) buah dimana kelima jerigen itu memuat minyak jenis Solar sebanyak 160 (seratus enam puluh) liter selanjutnya barang bukti tersebut mereka bawa ke kantor;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis solar di SPBU Ipuh;
- Bahwa BBM bersubsidi jenis solar tersebut untuk dijual di warung kami;
- Bahwa diwarung milik Saksi menjual manisan termasuk BBM bersubsidi jenis solar;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa isi jerigen tersebut;
 - Bahwa harga BBM bersubsidi jenis solar yang dibeli di SPBU seharga Rp5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) per liter;
 - Bahwa keuntungan yang didapat dari menjual BBM bersubsidi jenis solar tersebut jika dijual perjerigennya adalah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu) per jerigen, untuk yang ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
 - Bahwa jika dijual eceran harganya BBM bersubsidi jenis solar tersebut Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter, jika dijual jerigen yang ukuran 35 liter harga jual Rp 200.000,00 s/d Rp.300.000,00 sementara kalau jerigen kecil dijual Rp.75.000;
 - Bahwa Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis solar di SPBU biasanya 2 (dua) kali dalam seminggu, ketika hari libur saja dan setahu Saksi dalam sehari Terdakwa hanya sekali membeli BBM bersubsidi jenis solar di SPBU;
 - Bahwa Terdakwa menjual BBM bersubsidi jenis solar karena kebutuhan keluarga, pada saat ini lantai dapur perumahan yang kami tempati amblas, sementara biaya untuk memperbaiki tidak ada, sehingga untuk memperbaiki lantai dapur tersebut Terdakwa berusaha mencari uang dengan menjual BBM tersebut, tapi belum kesampaian sudah tertangkap Polisi;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai dokumen dan izin untuk mengangkut dan menjual BBM bersubsidi jenis solar;
 - Bahwa Saksi memohon kiranya Terdakwa dapat dimaafkan, karena Terdakwa melakukan ini semata untuk memenuhi kebutuhan keluarga tidak lebih;
 - Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil minibus warna putih dengan No. Pol. BH 1312 FJ, jerigen ukuran 35 Liter sebanyak 2 buah dan derigen ukuran 10 Liter sebanyak 3 buah, jumlah minyak solar yang disita di dalam mobil Tersangka kurang lebih sebanyak 65 Liter dan jerigen ukuran 35 Liter sebanyak 5 buah dengan jumlah minyak solar kurang lebih sebanyak 160 Liter yang disita di rumah Terdakwa di Desa Tirta Kencana Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko adalah milik Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi JERI IRAWAN Bin JUHAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan semua keterangan yang diberikan dalam berita acara pemeriksaan benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa terkait penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga mengangkut dan menjual bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, sekira pukul 16.00 WIB di Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi adalah Operator SPBU Ipuh tempat dimana Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis solar yang akan dijualnya kembali;
- Bahwa Saksi sudah bekerja sebagai Operator selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa dan mobilnya di SPBU Ipuh pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar waktu siang menjelang sore;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa mengantri BBM bersubsidi jenis solar di SPBU Ipuh hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis solar dan Saksi yang mengisinya;
- Bahwa Saksi ingat Terdakwa membeli Rp.250.000,00 untuk BBM bersubsidi jenis solar;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli BBM bersubsidi jenis solar menggunakan jerigen karena di SPBU Ipuh tidak dibolehkan mengisi Jerigen, maka Saksi tidak ada mengisi Jerigen milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak merasa curiga sama sekali terhadap Terdakwa sebab sebelum mengisi Saksi selalu memprogram terlebih dahulu berapa yang mau dikeluarkan, dan saat itu Terdakwa hanya mengisi Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengantri berkali-kali, karena ada banyak mobil hari itu;
- Bahwa tidak diperbolehkan untuk mengisi BBM bersubsidi jenis solar di SPBU berkali-kali;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil minibus warna putih dengan No. Pol. BH 1312 FJ, jerigen ukuran 35 Liter sebanyak 2 buah dan derigen ukuran 10 Liter sebanyak 3 buah, jumlah minyak solar yang disita di dalam mobil Tersangka kurang lebih sebanyak 65 Liter dan jerigen ukuran 35 Liter sebanyak 5 buah dengan jumlah minyak solar kurang lebih sebanyak 160 Liter yang disita di rumah Terdakwa di Desa Tirta Kencana Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Saksi menyatakan tidak tahu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli ANDI PURDYANTO RANA KONE, S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab Ahli saat ini adalah sebagai Subkoordinator pertimbangan dan Bantuan Hukum disamping sebagai pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat BPH Migas;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 191 Tahun 2014 jenis BBM yang disubsidi adalah minyak Solar dan minyak Tanah;
 - Bahwa yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi oleh Pemerintah adalah Konsumen Pengguna yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 191 Tahun 2014, tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Untuk minyak tanah bersubsidi konsumen penggunaanya adalah rumah tangga (dengan criteria tertentu) usaha makro, usaha perikanan (dengan criteria tertentu), usaha pertanian (dengan criteria tertentu). Untuk minyak Solar yang bersubsidi konsumen penggunaanya adalah transportasi (dengan criteria tertentu), usaha mikro, usaha perikanan, (dengan criteria tertentu), usaha pertanian (dengan criteria tertentu), dan pelayanan umum (dengan criteria tertentu);
 - Bahwa yang berhak mendistribusikan Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi pemerintah adalah Badan Usaha Pemegang izin Usaha Niaga Umum yang mendapatkan penugasan dari BPH Migas misalnya PT. Pertamina Persero AKR Corporindo Tbk. Hal itu didasarkan :
 - a. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 19 Desember 2017, tentang Penugasan Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018 sampai dengan 2022,
 - b. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 40/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 19 Desember 2017, tentang Penugasan Badan Usaha untuk melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018 sampai dengan 2022,
 - Bahwa apabila badan usaha atau perseorangan membeli bahan bakar bersubsidi misal dari SPBU kemudian BBM tersebut dijual kembali kepada masyarakat/para pengguna jenis Solar untuk memperoleh keuntungan, hal

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak diperbolehkan karena BBM subsidi diperuntukkan dan dipakai oleh konsumen pengguna tertentu sesuai Perpres Nomor 191 Tahun 2014 dan tidak boleh dijual kembali;

- Bahwa BBM subsidi yang dibeli oleh konsumen pengguna sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM dibeli hanya untuk kepentingan sendiri dan atau tidak diperbolehkan dijual kembali dengan maksud untuk mencari laba/keuntungan komersial tanpa izin usaha dibidang migas;
- Bahwa kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah diatur dalam pasal 40 Angka 9 UU Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja, atas perubahan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, yang berbunyi: "setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana Penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hak nya tersebut telah Majelis Hakim sampaikan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan tanpa paksaan, dan seluruh keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Mukomuko Selatan pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, sekira pukul 16.00 WIB di Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko terkait mengangkut dan menjual BBM bersubsidi jenis solar tanpa izin;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Tirta Kencana Kecamatan Air Rami Kab Mukomuko menuju SPBU Ipuh yang berjarak lebih kurang 30 km, tiba di SPBU Ipuh sekitar pukul 09.00 WIB dan Terdakwa langsung ikut mengantri, sekitar pukul 09.30 WIB mobil Terdakwa diisi dan setelah mengisi BBM bersubsidi jenis solar Terdakwa pulang ke rumah

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Tirta Kencana Kecamatan Air Rami Kab Mukomuko dan di rumah Terdakwa membongkar BBM bersubsidi jenis solar melalui kran ditampung dengan jerigen selanjutnya jerigen tersebut ditarok di warung;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke SPBU Ipuh untuk kembali mengisi BBM bersubsidi jenis solar dan tiba di SPBU setelah dzuhur, selanjutnya setelah mendapat BBM bersubsidi jenis solar Terdakwa keluar dan pergi ke kebun warga guna menyalin BBM bersubsidi jenis solar tersebut ke Jerigen. Setelah selesai menyalinnya lalu Terdakwa kembali lagi ke SPBU untuk mengantri BBM bersubsidi jenis solar lagi diperkirakan setelah Ashar Terdakwa selesai mengisi lagi, Terdakwa keluar dari SPBU dan ternyata saat diperjalanan Terdakwa distop oleh Polisi dimana di dalam mobil tersebut polisi melihat ada 2 (dua) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 3 (tiga) buah Jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Polsek Mukomuko Selatan untuk diproses;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap rumah dan Warung milik Terdakwa dan disana ditemukan Jerigen berisi BBM bersubsidi jenis solar muatan 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 2 (dua) buah tapi tidak penuh dan jerigen muatan 10 (sepuluh liter) sebanyak 3 (tiga) buah berisi penuh yang dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa hari itu ada 3 (tiga) kali membeli BBM bersubsidi jenis solar di SPBU Ipuh dan Terdakwa tertangkap pada saat setelah membeli yang ke tiga kalinya;
- Bahwa Terdakwa ada memodifikasi tangki mobil Terdakwa dengan memasang kran dibengkel las dengan modal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sementara volume dari tangki tersebut sedikitpun tidak Terdakwa rubah dan masih standar, agar lebih gampang daripada menggunakan selang;
- Bahwa Terdakwa mengisi BBM bersubsidi jenis solar di SPBU selalu Terdakwa sendiri, dan itu dilakukan saat Terdakwa libur sekolah hari Minggu;
- Bahwa biasanya yang dapat dikeluarkan dari tangki mobil tersebut dalam sekali isi di SPBU adalah 1 (satu) jerigen saja, karena tangki tidak boleh kosong;
- Bahwa Terdakwa telah menjual BBM jenis solar bersubsidi sudah lebih kurang 1 (satu) tahun karena perputaran uangnya lancar;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan dari menjual BBM bersubsidi jenis solar tersebut dalam sebulannya tidak menentu, tapi ada juga yang sampai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil minibus warna putih dengan No. Pol. BH 1312 FJ, jerigen ukuran 35 Liter sebanyak 2 buah dan derigen ukuran 10 Liter sebanyak 3 buah, jumlah minyak solar yang disita di dalam mobil Tersangka kurang lebih sebanyak 65 Liter dan jerigen ukuran 35 Liter sebanyak 5 buah dengan jumlah minyak solar kurang lebih sebanyak 160 Liter yang disita di rumah Terdakwa di Desa Tirta Kencana Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen dan izin untuk mengangkut dan menjual BBM bersubsidi jenis solar;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil minibus warna putih dengan no. Pol. BH 1312 FJ;
2. Jerigen ukuran 35 Liter sebanyak 2 buah dan derigen ukuran 10 Liter sebanyak 3 buah, jumlah minyak solar yang disita di dalam mobil Tersangka kurang lebih sebanyak 65 Liter;
3. Jerigen ukuran 35 Liter sebanyak 5 buah dan jumlah minyak solar yang disita di rumah Tersangka di Desa Tirta Kencana Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko kurang lebih sebanyak 160 Liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, sekira pukul 16.00 WIB di Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Mukomuko Selatan terkait mengangkut dan menjual BBM bersubsidi jenis solar tanpa izin;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Tirta Kencana Kecamatan Air Rami Kab Mukomuko menuju SPBU Ipuh yang berjarak lebih kurang 30 km, tiba di SPBU Ipuh sekitar pukul 09.00 WIB dan Terdakwa langsung ikut mengantri, sekitar pukul 09.30 WIB mobil Terdakwa diisi dan setelah mengisi BBM Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa Tirta Kencana Kecamatan Air Rami Kab Mukomuko dan di rumah Terdakwa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar minyak melalui kran ditampung dengan jerigen selanjutnya jerigen tersebut ditarok di warung;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke SPBU Ipuh untuk kembali mengisi BBM dan tiba di SPBU setelah dzuhur, selanjutnya setelah mendapat minyak Terdakwa keluar dan pergi ke kebun warga guna menyalin BBM tersebut ke Jerigen. Setelah selesai menyalinnya lalu Terdakwa kembali lagi ke SPBU untuk mengantri BBM lagi diperkirakan setelah Ashar Terdakwa selesai mengisi lagi, Terdakwa keluar dari SPBU dan ternyata saat diperjalanan Terdakwa distop oleh Polisi dimana di dalam mobil tersebut polisi melihat ada 2 (dua) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 3 (tiga) buah Jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Polsek Mukomuko Selatan untuk diproses;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah dan Warung milik Terdakwa dan disana ditemukan Jerigen berisi BBM Solar muatan 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 2 (dua) buah tapi tidak penuh dan jerigen muatan 10 (sepuluh liter) sebanyak 3 (tiga) buah berisi penuh yang dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa hari itu ada 3 (tiga) kali membeli BBM jenis solar di SPBU Ipuh yang salah satunya pada saat itu diisi oleh Saksi Jeri pada sore harinya dan Terdakwa tertangkap pada saat setelah membeli yang ke tiga kalinya;
- Bahwa Terdakwa ada memodifikasi tangki mobil Terdakwa dengan memasang kran dibengkel las dengan modal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sementara volume dari tangki tersebut sedikitpun tidak Terdakwa rubah dan masih standar, agar lebih gampang daripada menggunakan selang;
- Bahwa biasanya yang dapat dikeluarkan dari tangki mobil tersebut dalam sekali isi di SPBU adalah 1 (satu) jerigen saja, karena tangki tidak boleh kosong;
- Bahwa Terdakwa telah menjual BBM jenis solar bersubsidi sudah lebih kurang 1 (satu) tahun karena perputaran uangnya lancar;
- Bahwa harga BBM jenis solar yang dibeli di SPBU seharga Rp5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa keuntungan yang didapat dari menjual BBM jenis solar tersebut jika dijual perjerigennya adalah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu) per jerigen, untuk yang ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan jika dijual eceran harganya

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM jenis solar tersebut Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter, jika dijual jerigen yang ukuran 35 liter harga jual Rp 200.000,00 s/d Rp.300.000,00 sementara kalau jerigen kecil dijual Rp.75.000;

- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU biasanya 2 (dua) kali dalam seminggu, ketika hari libur saja dan setahu Saksi dalam sehari Terdakwa hanya sekali membeli BBM jenis solar di SPBU;
- Bahwa keuntungan dari menjual BBM tersebut dalam sebulannya tidak menentu, tapi ada juga yang sampai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil minibus warna putih dengan No. Pol. BH 1312 FJ, jerigen ukuran 35 Liter sebanyak 2 buah dan derigen ukuran 10 Liter sebanyak 3 buah, jumlah minyak solar yang disita di dalam mobil Tersangka kurang lebih sebanyak 65 Liter dan jerigen ukuran 35 Liter sebanyak 5 buah dengan jumlah minyak solar kurang lebih sebanyak 160 Liter yang disita di rumah Terdakwa di Desa Tirta Kencana Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen dan izin untuk mengangkut dan menjual BBM jenis solar;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 191 Tahun 2014 jenis BBM yang disubsidi adalah minyak Solar dan minyak Tanah;
- Bahwa yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi oleh Pemerintah adalah Konsumen Pengguna yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 191 Tahun 2014, tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Untuk minyak tanah bersubsidi konsumen penggunaannya adalah rumah tangga (dengan criteria tertentu) usaha makro, usaha perikanan (dengan criteria tertentu), usaha pertanian (dengan criteria tertentu). Untuk minyak Solar yang bersubsidi konsumen penggunaannya adalah transportasi (dengan criteria tertentu), usaha mikro, usaha perikanan, (dengan criteria tertentu), usaha pertanian (dengan criteria tertentu), dan pelayanan umum (dengan criteria tertentu);
- Bahwa yang berhak mendistribusikan Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi pemerintah adalah Badan Usaha Pemegang izin Usaha Niaga Umum yang mendapatkan penugasan dari BPH Migas misalnya PT. Pertamina Persero AKR Corporindo Tbk. Hal itu didasarkan :
 - a. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 19 Desember 2017, tentang Penugasan Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018 sampai dengan 2022;

b. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 40/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 19 Desember 2017, tentang Penugasan Badan Usaha untuk melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018 sampai dengan 2022;

- Bahwa apabila badan usaha atau perseorangan membeli bahan bakar bersubsidi misal dari SPBU kemudian BBM tersebut dijual kembali kepada masyarakat/para pengguna jenis Solar untuk memperoleh keuntungan, hal tersebut tidak diperbolehkan karena BBM subsidi diperuntukkan dan dipakai oleh konsumen pengguna tertentu sesuai Perpres Nomor 191 Tahun 2014 dan tidak boleh dijual kembali;
- Bahwa BBM subsidi yang dibeli oleh konsumen pengguna sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM dibeli hanya untuk kepentingan sendiri dan atau tidak diperbolehkan dijual kembali dengan maksud untuk mencari laba/keuntungan komersial tanpa izin usaha dibidang migas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa BENI SUHERI ALIAS BENI BIN GAPAR. (ALM) adalah benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan, telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang juga dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan para saksi persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan atau kekeliruan orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama menghadiri persidangan perkara ini ternyata dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu lagi dibuktikan dan telah dianggap terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri (*vide penjelasan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (*vide Pasal 40 angka 1 Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja atas perubahan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*);

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa (*vide Pasal 40 angka 1 Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja atas perubahan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi (*vide Pasal 40 angka 1 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja atas perubahan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Gas adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari gas bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *liquefied petroleum gas* adalah gas minyak bumi yang dicairkan atau lebih dikenal dengan istilah gas LPG;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh pemerintah adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*bio fuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (*vide Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Tirta Kencana Kecamatan Air Rami Kab Mukomuko menuju SPBU Ipuh yang berjarak lebih kurang 30 km, tiba di SPBU Ipuh sekitar pukul 09.00 WIB dan Terdakwa langsung ikut mengantri, sekitar pukul 09.30 WIB mobil Terdakwa diisi dan setelah mengisi BBM bersubsidi jenis solar Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa Tirta Kencana Kecamatan Air Rami Kab Mukomuko dan di rumah Terdakwa membongkar BBM bersubsidi jenis solar melalui kran ditampung dengan jerigen selanjutnya jerigen tersebut ditarok di warung;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke SPBU Ipuh untuk kembali mengisi BBM bersubsidi jenis solar dan tiba di SPBU setelah dzuhur, selanjutnya setelah mendapat BBM bersubsidi jenis solar Terdakwa keluar dan pergi ke kebun warga guna menyalin BBM bersubsidi jenis solar tersebut ke Jerigen. Setelah selesai menyalinnya lalu Terdakwa kembali lagi ke SPBU untuk mengantri BBM bersubsidi jenis solar lagi diperkirakan setelah Ashar Terdakwa selesai mengisi lagi, Terdakwa keluar dari SPBU dan ternyata saat diperjalanan Terdakwa distop oleh Polisi dimana di dalam mobil tersebut polisi melihat ada 2 (dua) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 3 (tiga) buah Jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Polsek Mukomuko Selatan untuk diproses;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah dan Warung milik Terdakwa dan disana ditemukan Jerigen berisi BBM bersubsidi jenis solar muatan 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 2 (dua) buah tapi tidak penuh dan jerigen muatan 10 (sepuluh liter) sebanyak 3 (tiga) buah berisi penuh yang dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa hari itu ada 3 (tiga) kali membeli BBM bersubsidi jenis solar di SPBU Ipuh yang salah satunya pada saat itu diisi oleh Saksi Jeri pada sore harinya dan Terdakwa tertangkap pada saat setelah membeli yang ke tiga kalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada memodifikasi tangki mobil Terdakwa dengan memasang kran dibengkel las dengan modal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sementara volume dari tangki tersebut sedikitpun tidak Terdakwa rubah dan masih standar, agar lebih gampang daripada menggunakan selang;

Menimbang, bahwa keuntungan dari menjual BBM bersubsidi jenis solar tersebut dalam sebulannya tidak menentu, tapi ada juga yang sampai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil minibus warna putih dengan No. Pol. BH 1312 FJ, jerigen ukuran 35 Liter sebanyak 2 buah dan derigen ukuran 10 Liter sebanyak 3 buah, jumlah minyak solar yang disita di dalam mobil Tersangka kurang lebih sebanyak 65 Liter dan jerigen ukuran 35 Liter sebanyak 5 buah dengan jumlah minyak solar kurang lebih sebanyak 160 Liter yang disita di rumah Terdakwa di Desa Tirta Kencana Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko adalah milik Terdakwa;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen dan izin untuk mengangkut dan menjual BBM bersubsidi jenis solar;

Menimbang, bahwa apabila badan usaha atau perseorangan membeli bahan bakar bersubsidi misal dari SPBU kemudian BBM tersebut dijual kembali kepada masyarakat/para pengguna jenis Solar untuk memperoleh keuntungan, hal tersebut tidak diperbolehkan karena BBM subsidi diperuntukkan dan dipakai oleh konsumen pengguna tertentu sesuai Perpres Nomor 191 Tahun 2014 dan tidak boleh dijual kembali;

Menimbang, bahwa BBM subsidi yang dibeli oleh konsumen pengguna sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM dibeli hanya untuk kepentingan sendiri dan atau tidak diperbolehkan dijual kembali dengan maksud untuk mencari laba/keuntungan komersial tanpa izin usaha dibidang migas;

Menimbang, bahwa apabila suatu badan usaha atau perseorangan melakukan usaha kegiatan berupa membeli BBM bersubsidi kemudian ditampung dan disimpan untuk dijual kembali maka termasuk perbuatan penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim meyakini bahwa perbuatan Terdakwa mengangkut BBM jenis solar yang merupakan BBM bersubsidi kemudian menjualnya tanpa dokumen atau izin dari pihak yang berwenang merupakan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan atau niaga BBM bersubsidi jenis solar sehingga dengan demikian unsur “yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”, telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah ditentukan secara

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



limitatif terbatas mengenai ancaman pidana penjara dan pidana denda yang harus diterapkan terhadap pelanggar pasal tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menerapkannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan seluruh aspek dari perkara ini dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mkm



diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil minibus warna putih dengan no. Pol. BH 1312 FJ;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang buti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa BENI SUHERI ALIAS BENI BIN GAPAR. (ALM);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut:

- Jerigen ukuran 35 Liter sebanyak 2 buah dan derigen ukuran 10 Liter sebanyak 3 buah, jumlah minyak solar yang disita di dalam mobil Tersangka kurang lebih sebanyak 65 Liter;
- Jerigen ukuran 35 Liter sebanyak 5 buah dan jumlah minyak solar yang disita di rumah Tersangka di Desa Tirta Kencana Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko kurang lebih sebanyak 160 Liter;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi kelangkaan BBM bersubsidi;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BENI SUHERI ALIAS BENI BIN GAPAR (ALM) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan denda sejumlah **Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil minibus warna putih dengan no. Pol. BH 1312 FJ;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa BENI SUHERI ALIAS BENI BIN GAPAR (ALM);
 - Jerigen ukuran 35 Liter sebanyak 2 buah dan derigen ukuran 10 Liter sebanyak 3 buah, jumlah minyak solar yang disita di dalam mobil Tersangka kurang lebih sebanyak 65 Liter;
 - Jerigen ukuran 35 Liter sebanyak 5 buah dan jumlah minyak solar yang disita di rumah Tersangka di Desa Tirta Kencana Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko kurang lebih sebanyak 160 Liter;Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Kamis, tanggal 1 November 2022, oleh kami, Yuniza Rahma Pertiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vidya Triananda, S.H., M.H., Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manzir, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Fauzi Muntaha Hilmie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Vidya Triananda, S.H., M.H.

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H.

dto.

Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H.

Panitera

dto.

Manzir, S.H.